



P U T U S A N
NOMOR : 17/G/2020/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik, melalui sistem Informasi Pengadilan E-court telah mengeluarkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

AINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal, Jl. DP. Negara RT.005 RW.001 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. -----

Dengan ini memberikan kuasa khususnya kepada: -----

1. Nama : ESMED ERYADI,SH.,S.Ik.,MM.

Pangkat/NRP : KOMBES POL/75060703

Jabatan : KABID HUKUM

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

2. Nama : LISMIDIANTO,SH.,MH.

Pangkat/NRP : AKBP/63100084

Jabatan : KASUBBID BANKUM BIDKUM

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

3. Nama : RESDIANTO,SH

Pangkat/NRP : IPTU/ 78020343

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 1 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : P.S PAUR RAPKUM SUBBID BANKUM

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

4. Nama : DWI WARDOYO,SH.,MH.

Pangkat/NRP : IPTU/ 79020519

Jabatan : P.S PAUR LUHKUM SUBBID SUNLUHKUM

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

5. Nama : ANSORI,SH

Pangkat/NIP : PENATA/ 197405262006041007

Jabatan : P.S KASUBBAG RENMIN

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

6. Nama : TRI OKTORINDA,SH.,MH.

Pangkat/NRP : AIPDA/ 80100618

Jabatan : P.S PAMIN 2 SUBBAG RENMIN

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

7. Nama : AGUSTIAR PADANG,SH

Pangkat/NRP : BRIPKA/ 75081197

Jabatan : BA SUBBID BANKUM

Kesatuan : POLDA BENGKULU.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI pada Polda Bengkulu yang beralamat di Jl. Adam Malik KM. 9 Kota Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan alamat Elektronik

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 2 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

trioktorindazact@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

06/VI/HUK.12.3/2020 tanggal 29 Juni 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU,Tempat Kedudukan :

Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban

Kota Bengkulu. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : SRI PANDARLIYANTI,SH.

Pekerjaan/ : PNS/Kepala Seksi Penanganan Masalah
Jabatan dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

2. Nama : OKTA ORLANDO,SH.

Pekerjaan/ : PNS / Kasubsi Penanganan Sengketa,
Jabatan Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Bengkulu.

3. Nama : WAWAN YUWONO DWISAPUTRO

Pekerjaan/ : PNS/Kasubsi Pengendalian, Penertiban
Jabatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

4. Nama : DEWI AYU NOVIKASARI,SH.

Pekerjaan/ : PNS/Staf Analis Sengketa Pertanahan
Jabatan Pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 3 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jl. S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dengan Alamat Elektronik pmpptabkl@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 279/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

2. **NUR'AIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. WR. Supratman No.12 RT.002 RW.001 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu; -- Dengan ini memberikan kuasa khususnya kepada: -----

1. DEDEN ABDUL HAKIM,SH. -----

2. ROZIAN NOVRIZAR,SH -----

3. AAN JULIANDA,SH.,MH. -----

4. CECEP ALVONTHO,SH.-----

5. NAZLIAN.R.SH.-----

Kesemunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat DA Hakim dan Partners, beralamat Komplek Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bengkulu Jalan Teratai Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan alamat Elektronik deden.hakim85@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL tanggal 30 Juni 2020 tentang Lolos Dismissal; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 4 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN.BKL Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 17/PEN-PPJS/20PTUN.BKL tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN.BKL Tanggal 1 Juli 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2020/PTUN.BKL Tanggal 16 Juli 2020 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/G /2020/PTUN.BKL Tanggal 6 Agustus 2020 Putusan Sela ;-----
7. Telah membaca dan memeriksa alat bukti, saksi dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 30 Juni 2020, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, di bawah Register Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 16 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA

Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida.-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 5 dari 78



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata", -----

dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida adalah produk hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final; -----

- 1) Konkret yang kami maksud adalah bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/ Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida benar-benar ada / berwujud; -----
- 2) Individual yang kami maksud adalah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/ Desa

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 6 dari 78



Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida, dimiliki atau ditujukan kepada pribadi atau perseorangan yang bernama Nur'aida; -----

- 3) Final yang kami maksud adalah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida, telah diterbitkan dan hasil akhir yang dikeluarkan atau diputuskan oleh pejabat Tata Usaha Negara; -----
- b. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bengkulu merupakan Organ Jabatan Tata Usaha Negara, artinya objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Bahwa akibat dikeluarkannya produk hukum objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida, menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi memperoleh Sertifikat Hak Milik sehingga hilangnya pekerjaan dan penghasilan serta perasaan malu

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 7 dari 78



yang tak terhitung. Dengan demikian unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” terpenuhi;-----

d. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa Tata Usaha Negara”.-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----
3. Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan registrasi Nomor : 17/G/2020/ PTUN.BKL tanggal 30 Juni 2020;-----
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut setelah mendapat surat dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : MP.01.02/230-17.100/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 bahwa objek sengketa sudah terbit dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama Nur’aida, maka tidak ada halangan bahwa gugatan ini *dapat diterima*.-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 8 dari 78



III. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida. -----
Atas keluarnya Sertifikat Hak Milik atas nama Nur'aida tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu sebagai berikut :-----
 - a. Tidak dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1971; -----
 - b. Tidak bisa menguasai dan mengelola tanah tersebut sehingga hilangnya pekerjaan dan penghasilan;-----
 - c. Perasaan malu yang tak terhingga dengan terusirnya dari tanah sendiri yang telah dikuasai dari tahun 1971 tersebut. ---
2. Bahwa alasan-alasan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

IV. TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dari surat balasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu nomor MP.01.02/230-17.100/V/2020 pada tanggal 08 Mei 2020 atas keberatan Penggugat yang disampaikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 9 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu pada tanggal 05 Mei 2020 yang diterima oleh Sdr. AMI selaku staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu. - Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 30 Juni 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

IV. POSITA / ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sebidang tanah (yang sebelumnya adalah hutan dan semak belantara) seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang dahulu terletak di daerah Lubuk Terab Desa Betungan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, yang sekarang terletak di Kelurahan Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Adapun tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara menggarap secara gotong royong sejak tahun 1971 kemudian adanya surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 01-04-2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan diketahui oleh Lurah Betungan yang ditandatangani oleh Saibil, S.Sos tentang penguasaan dan penggarapan sebidang tanah perumahan / pertanian sehingga terbit

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 10 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 01-04-2010 oleh Lurah Betungan yang ditandatangani oleh Saibil, S.Sos (Lurah Betungan pada saat itu) yang telah terdaftar di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : 593.2/109/1003/Pem tanggal 13 April 2010, yang ditandatangani oleh Pajrul Apandi, S.Sos (Camat Selebar Kota Bengkulu) tentang penguasaan sebidang tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Betungan Rt 06 Rw 03 Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. NAWAWI; -----
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Benu; -----
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. GANI; -----
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan. -----

2. Penggugat bermaksud akan memagari tanah tersebut sesuai batas-batas tanah yang ada dalam alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 01-04-2010 dimaksud diatas, kemudian datang pihak lain atas nama Nur'aida yang berupaya mencegah dan menghalangi pihak Penggugat untuk melakukan aktifitas diatas objek sengketa tersebut yang mengaku dan mengklaim bahwa yang bersangkutan adalah pemilik syah atas lahan dan telah memiliki sertifikat, namun Nur'aida tidak pernah memperlihatkan sertifikat maupun alas hak asal usul tanah tersebut. -----
3. Penggugat baru mengetahui objek sengketa secara langsung pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara a quo pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 11 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam objek sengketa a quo disebutkan luas tanah seluas 13.883 M² sedangkan luas tanah milik Penggugat dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/109/1003/Pem tanggal 13 April 2010 seluas 5.000 M² jadi menurut penggugat dan fakta di lapangan, sertipikat dalam hal ini objek sengketa a quo tidak hanya mengambil hak tanah atas nama penggugat tapi juga mengambil hak atas nama Marga Pasaribu yang dalam ini berada atau berbatasan langsung dengan tanah penggugat. -----
5. Bahwa objek sengketa a quo sekarang dikuasai oleh Nur'aida sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama NUR'AIDA yang diperlihatkan di muka persidangan persiapan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dan kami baru pertama kali itu melihat bukti surat sertipikat yang menyatakan tanah tersebut saat ini dikuasai Nur'aida. -----
6. Bahwa berdasarkan fakta, penggugat merasa perlu dan harus mempertahankan hak-haknya karena penggugat merasa mempunyai bukti-bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 01-04-2010 oleh Lurah Betungan yang ditandatangani oleh Saibil, S.Sos (Lurah Betungan pada saat itu) yang telah terdaftar di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : 593.2/109/1003/Pem tanggal 13 April 2010, yang ditandatangani oleh Pajrul Apandi, S.Sos (Camat Selebar Kota Bengkulu) tentang penguasaan sebidang tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Betungan Rt 06 Rw 03 Kec. Selebar Kotamadya

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 12 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan saksi sebatas dan saksi disekitar objek sengketa yang menyatakan penggugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1971.-----

VI. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, yaitu:

1. Asas Kecermatan

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, diatasnya masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Penggugat yang semula menduduki dan menguasai tanah tersebut dari tahun 1971 tidak pernah diberitahu / dikonfirmasi, serta di tanah sengketa tidak pernah dibuat pengumuman di media massa atau ditempel di kantor Desa /kelurahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

2. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal tidak melibatkan saksi sebatas dalam pengukuran dan penerbitan surat dalam hal pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

3. Asas Hukum Administrasi Negara

Yaitu khususnya asas Kepastian Hukum dan asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **13** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan Pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses Pengadilan; -----
- b. Asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Juste Causa* atau asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan Tata Usaha Negara. -----
- c. Sengketa a quo belum pernah ada proses Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelumnya apalagi berupa pembatalan; -----
- d. Semua yang berkaitan dengan objek sengketa, Pihak Penggugat tidak pernah dilibatkan atau diundang/diberitahukan /dikonfirmasikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu maupun pihak yang mengklaim pemilik atas lokasi tanah tersebut begitu juga saksi sebatas tanah tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran tanah,

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **14** dari **78**



sehingga hal tersebut telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas keterbukaan/transparansi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama NUR'AIDA adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk Dibatalkan Dan Dinyatakan Tidak Sah;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dari register pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 15 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini; -----

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara Elektronik tanggal 06 Agustus 2020 isi selengkapannya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, jelas dan diakui kebenarannya menurut hukum. -----
2. Bahwa pada Surat Kuasa Hukum Khusus Nomor : 06/VI/HUK.12.3/2020 tanggal 29 Juni 2020 bertindak selaku pemberi kuasa Sdri. Aina kepada Sdr. Esmed Eryadi,SH.,S.Ik.,M.M, Dkk (kesemuanya anggota Polri kesatuan POLDA BENGKULU) sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 3, yang berhak atas bantuan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :-
Pasal 3

(1)Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:-----

- a. Institusi Polri; -----
- b. Satuan Fungsi/Satuan Kerja;-----
- c. Pegawai Negeri Pada Polri; Dan -----
- d. Keluarga Besar Polri. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 16 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:-----*

- a. *Keluarga Pegawai Negeri Pada Polri; -----*
- b. *Purnawirawan Polri; -----*
- c. *Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri; -----*
- d. *Warakawuri; -----*
- e. *Wredatama; Dan -----*
- f. *Duda/Janda Dari Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri. -----*

Bahwa pada surat perintah Nomor : Sprint/1148/IV/HUK.12.3./2000 tanggal 29 Juni 2000, tidak mencantumkan bertindak selaku penggugat pada perkara nomor berapa dan dapat menerima surat kuasa khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Pasal 11

(1) *Surat perintah dan surat kuasa diberikan kepada Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping hanya untuk satu perkara yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan Hukum. -----*

Bahwa pada surat kuasa beserta lampirnya pada gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, dimana pada surat kuasa tersebut tidak mencantumkan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa tanpa mencantumkan surat perintah Nomor : Sprint/1148/IV/ HUK. 12.3./2000 tanggal 29 Juni 2000, untuk bertindak mewakili pemberi kuasa dalam perkara No : 17/G/2020/PTUN.BKL. maka cukup beralasan hukum surat perintah Nomor : Sprint/1148/IV/HUK.12.3./2000 tanggal 29 Juni 2000 dan Kuasa Hukum Khusus Nomor : 06/VI/HUK.12.3/2020 tanggal 29 Juni 2020, harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 17 dari 78



3. Bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hak gugat (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan terbukti bahwa penggugat tidak bisa mendalilkan mengenai kepentingan penggugat dimana terdapat keterkaitan antara alas hak yang didalilkan penggugat dengan objek perkara a quo. Penggugat tidak memiliki bukti bahwa terdapat tumpang tindih antara alas hak yang dimiliki penggugat dengan objek perkara a quo. Bahwa berdasarkan pernyataan penggugat halaman 6 (enam) angka 1 (satu) yang menyatakan:-----

a. penggugat tidak dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik alas Tanah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971;-----

b. Tidak Bisa menguasai dan mengolah tanah tersebut sehingga hilangnya pekerjaan dan penghasilan;-----

c. Perasaan malu yang tak terhingga dengan terusirnya dari tanah sendiri yang telah dikuasai dari tahun 1971 tersebut. -----

pernyataan tersebut tanpa dapat mendalilkan bukti yang sah mengenai tidak dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah milik penggugat. Mengenai orang yang berkepentingan atau memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur dalam Undang – Undang nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 18 dari 78



2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum akibat diterbitkannya objek perkara a quo yang mengakibatkan kerugian pada penggugat, pada dalil penggugat *tidak dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik alas Tanah dikuasai Penggugat sejak tahun 1971* tanpa dapat membuktikan dasar hukum/bukti hukum yang kongkret. Sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

a. Mengenai tenggang waktu, bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00871, pemegang hak Sdr. Nur'aida, Surat Ukur Nomor: 327/2000 tanggal 23-12-2000 Luas 13.883 M² diterbitkan tanggal 31-01-2001 terletak di Desa/Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Perhitungan tenggang waktu gugatan telah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya objek perkara a-quo sebagai berikut: Penerbitan objek Perka a quo: pihak penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 30 Juni 2020, bila dihitung dari penerbitan sertipikat

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 19 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama kurang lebih 19 (sembilan belas) Tahun. -----

- b. Mengetahui pertama kali dalam gugatan Penggugat halaman 5 (angka 4) "*penggugat mengetahui objek perkara a quo, berdasarkan surat Tergugat Nomor: MP.01.02/230-17.100/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.*" Pernyataan ini bertentangan dengan Upaya Administratif berupa surat penggugat tanggal 08 Februari 2020 menyatakan bahwa penggugat mengetahui objek sengketa pada tahun 2018 (tidak disebutkan tanggal dan bulan) dengan adanya orang yang membawa, memperlihatkan objek perkara a quo dan mengaku tanah sawah tersebut adalah miliknya. bila dihitung dari tahun 2018 sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama sekurang kurangnya selama 2 (dua) Tahun 5 (lima) Bulan. Dan tanggapan atas upaya administratif.-----

- c. Upaya Administratif: tergugat mengirimkan keberatan (surat tanggal 8 Februari 2020) ditanggapi tergugat tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor: MP.01.02/125-17.71/II/2020. bila dihitung dari tanggapan atas upaya administratif sampai dengan diajukan gugatan yaitu selama sekurang kurangnya 126 (seratus dua puluh enam) hari.-----

Bahwa upaya administratif yang dimaksud penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 (angka7) :-----

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 20 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan yang dimaksud penggugat pada surat tanggal 8 Februari 2020 hanya merupakan surat yang meminta agar tergugat membatalkan/mencabut objek perkara a quo, penggugat hanya menjelaskan mengenai alas hak yang dimiliki penggugat tanpa menyebutkan dasar atau bukti hubungan hukum bahwa penggugat dirugikan atas terbitnya objek perkara a quo. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 yang berbunyi:-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

Berdasarkan uraian diatas maka, sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
3. Bahwa pada dalil penggugat halaman 8 dan 9 (angka 6) menyatakan bahwa alas hak penggugat berupa Surat keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 01-04-2010 oleh Kelurahan Betungan yang di tanda tangani oleh SAIBIL, S.Sos dan terdaftar pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor : 593.2/109/1003/Pem tanggal 13 April 2010 yang di tanda tangani oleh Pajrul Apandi, S.Sos. Alas hak yang dimiliki

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 21 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat terindikasi dibuat tanpa memperhatikan bahwa pada lokasi bidang tanah pada tahun 2000 telah dilaksanakan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang melibatkan pihak pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) Betungan. -----

4. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 9, 10 dan 11 yang menyatakan bahwa tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana di atur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Hukum Administrasi Negara, pernyataan tersebut adalah yang tidak secara nyata dan berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada posita gugatan penggugat hanya sebatas dugaan, bahwa berdasarkan catatan pada Buku Tanah bahwa pendaftaran objek perkara aquo pada program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2000 yang melibatkan pihak pemerintah setempat (Kelurahan/ Desa) dan masyarakat pada Kelurahan/Desa yang ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah pada program (PRONA), hal ini membantah seluruh dalil penggugat mengenai tergugat melanggar azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, dan Azas Hukum Administrasi Negara. ---

Berdasarkan uraian serta segala alasan tersebut diatas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **22** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 (ayat 2). -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor : 00871, pemegang hak Sdr. Nur'aida, Surat Ukur Nomor : 327/2000 tanggal 23-12-2000 Luas 13.883 M² terletak di Desa/Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; -----
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara Elektronik tanggal 27 Agustus 2020 isi selengkapnya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.BKL
Penggugat dalam Surat Gugatannya menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu tanggal 31-01-2017, surat ukur Nomor 327 / 2000 tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama NUR'AIDA sebagai Objek Sengketa. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **23** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat Tergugat II Intervensi jelaskan tentang sebidang tanah dengan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 dengan luas 13.883 M2 atas nama NUR'AIDA dalam hal kepemilikan dan cara memperolehnya telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Ada 4 (empat) hal prinsip dalam penerbitan Sertipikat, yaitu : -----

a. Satus atau Dasar Hukum Kepemilikan Tanah

Hal ini diperlukan untuk mengetahui dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh. Apakah melalui Jual-Beli, hibah, warisan, atau tukar menukar. Selain itu, perlu juga diketahui tentang riwayat kepemilikan; -----

b. Letak dan Luas Tanah

Hal ini disebut sebagai kepastian objektif yang dibuktikan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi (GS) untuk memastikan letak, batas, bentuk dan luas tanah tersebut. Dengan demikian tanah yang dimaksud tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa objek tanah tidak fiktif; -----

c. Identitas Pemegang Hak

Identitas pemegang hak disebut juga kepastian subyektif, gunanya untuk memastikan siapa pemegang hak atas tanah dan apakah benar mendapatkan tanah dengan sah; -----

d. Prosedur Penerbitan Sertipikat

Prosedur penerbitan sertipikat harus memenuhi asas publisitas, maksudnya pemohon harus mengumumkan kepada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum sertipikat diterbitkan. Pengumuman tersebut hanya perlu untuk penerbitan Sertipikat Baru, bukan balik nama. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 24 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

b. Tanahnya:

1. *Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya). -----*
2. *Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara. -----*
3. *Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan.*
4. *Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya. -----*
5. *Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa. -----*

Dalam hal point nomor 4 (empat), telah diuji dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA tanggal 10 Oktober 2019 Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn.Bgl antara Hj. Aina selaku Penggugat melawan Jhon Sarman Fery Sipayung selau Tergugat dan Nur'aida selaku Turut Tergugat yang dalam pokok perkaranya diputus majelis hakim: -----

- *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----*
- *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----*

Selanjutnya, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/PDT/2019/PT BGL tanggal 09 Januari 2020 atas upaya Banding Penggugat pada perkara perdata yang dimaksudkan, ialah: -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 25 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Bgl., tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Dari Putusan Pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding pada peradilan perdata itu telah menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 dengan luas 13.883 M2 atas nama NUR'AIDA yang diterbitkan pada tahun 2001 atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung yang kemudian telah diubah menjadi Nur'aida berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164 Tahun 2016 tertanggal 4 Maret 2016 dihadapan Notaris Idayanti, SH yang notabene merupakan Okta Otentik sesuai dengan Pasal 165 HIR, dimana Bukti Surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 adalah tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "*dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak*

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 26 dari 78



atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara perdata yang pernah memeriksa, menyidangkan dan memutuskan dengan Objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 tersebut, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 dengan luas 13.883 M2 atas nama NUR'AIDA sebagai yang dijadikan objek Sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat haruslah ditolak; -----

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa dalam membantah dalil Penggugat yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, menyidangkan untuk kemudian memutus Sengketa Tata Usaha Negara ini, Tergugat II Intervensi memberikan bantahan sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa uraian Penggugat tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”*. Secara fisik atau wujud benar adanya, secara individual benar dimiliki oleh Tergugat II Intervensi namun semula dimiliki oleh seseorang yang bernama Jhon

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 27 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman Fery Sipayung, lalu kemudian final ialah dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 tanggal 31-01-2001. Namun, Penggugat meletakkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 tertanggal 31-01-2017 sementara Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi ialah Nomor 00871, NIB 00557, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202, Surat Keputusan Kakantah Kota tanggal 27-11-2000 No 419-520.1-28.1.Prona.P.2000, Surat Ukur tanggal 23-12-2000 No 327/2000 Luas 13.883 M², Pembukuan Tanggal 17-01-2001, dan Penerbitan Sertipikat Tanggal 31-01-2001 yang semula pemegang hak Jhon Sarman Fery Sipayung untuk rentang waktu sejak tahun 2001 hingga pada 2016 (artinya sudah 15 tahun) baru beralih pemegang hak kepada Nur'aida pada tanggal 08-06-2016 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 164/2016 tanggal 04-03-2016 Notaris Idayanti, SH. Sehingga Tergugat II Intervensi melihat ada kekeliruan Penggugat dalam meletakkan Sertipikat Nomor 00871 tanggal 31-01-2017. Untuk itu, Gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur*) dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak.-----

- 2.2. Bahwa menjawab dalil Penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi "timbulnya akibat hukum bagi Penggugat" yaitu menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi memperoleh Sertifikat Hak Milik sehingga hilangnya pekerjaan dan penghasilan serta perasaan malu yang tak terhingga, merupakan alasan yang sangat mengada-ada, klaim dan pengakuan sepihak dari Penggugat. Hal ini telah pula diuji dalam sidang perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA sebagaimana Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn.Bgl yang diputus tanggal 10 Oktober 2019 dan telah

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 28 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diuji di Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana Perkara Nomor 34/PDT/2019/PT BGL yang telah diputus tanggal 09 Januari 2020 dimana Penggugat yang pada sidang perdata saat itu sebagai Penggugat, Surat Gugatannya telah dinyatakan "ditolak".-----

Dengan demikian, Penggugat sejatinya sudah tidak memiliki kepentingan hukum terhadap kepemilikan Tanah Tergugat II Intervensi, sehingga unsur "*menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata*" tidaklah terpenuhi dan patutlah alasan Penggugat ditolak.-----

- 2.3. Bahwa dalil Penggugat nomor 4 yang menyebutkan "*Penggugat baru mengetahui objek sengketa tersebut setelah mendapat surat dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : MP.01.02/230-17.100/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 bahwa objek sengketa sudah terbit dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas nama Nur'aida*" tidaklah dapat diterima. Hal ini hanyalah alasan yang sengaja dikemukakan oleh Penggugat agar seolah-olah Penggugat masih memiliki tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Penggugat sejatinya telah mengetahui sejak lama bahwa telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 tanggal 31-01-2001 atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung yang kemudian beralih kepada Nur'aida. Penggugat pernah bertindak sebagai Pihak Penggugat dan Pihak Pemandang dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn.Bgl dan Nomor 34/PDT/2019/PT BGL dengan menempatkan Tergugat II Intervensi saat itu sebagai Turut Tergugat dan Turut Terbanding, yang tentu saat itu Objek Perkaranya ialah Sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 karena untuk menempatkan atau menentukan pihak lawan dalam peradilan perdata perlu ada dasar, sehingga

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 29 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memposisikan lawannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871. Untuk itu, alasan Peggugat dalam sengketa ini sebagai upaya untuk memenuhi jangka waktu melakukan upaya hukum atas terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah dapat diterima. Oleh karenanya, alasan Peggugat baru mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 atas nama Nur'aida sepatutnya ditolak.

3. Tenggang Waktu

Bahwa dalil Peggugat yang baru mengetahui objek sengketa dari surat balasan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu nomor MP.01.02/230-17.100/V/2020 pada tanggal 08 Mei 2020 atas keberatan Peggugat yang disampaikan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu pada tanggal 05 Mei 2020 yang diterima oleh Sdr. AMI selaku staf Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu hingga Peggugat beranggapan untuk selanjutnya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dapatlah Tergugat II Intervensi sanggah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa seperti yang Tergugat II Intervensi jelaskan sebelumnya, Peggugat sejatinya telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 jauh sebelum Peggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu tanggal 05 Mei 2020. Hal ini sejalan dengan adanya Gugatan Keperdataan yang diajukan oleh Peggugat di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2019/Pn. Bgl tanggal register perkara Jum'at, 29 Maret 2019. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 30 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".-----

Kemudian, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (*sembilan puluh*) hari dihitung sejak saat Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa.-----

Artinya Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa sejak 29 Maret 2019 atau pun setidaknya-tidaknya pada saat sidang pembuktian pada Bukti Tertulis/Bukti Suratpersidangan acara perdata saat itu. Jika dihitung sejak adanya Gugatan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn. Bgl tanggal register perkara Jum'at, 29 Maret 2019 Penggugat sejatinya mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung pada tahun 2001 yang kemudian pada tahun 2016 beralih kepemilikan kepada Tergugat II Intervensi. Maka demikian tidaklah beralasan hukum jika Penggugat menggunakan surat keberatan dan balasan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu seperti yang disampaikan pada dalil Penggugat sebagai dasar perhitungan tentang Tenggang Waktu mengajukan upaya hukum Sengketa Tata Usaha Negara, karena diketahuinya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 pada tanggal 29 Maret 2019 hingga Gugatan ini diajukan pada tanggal 30 Juni 2020 telah melampaui lebih dari 90 (sembilan puluh) hari Tenggang Waktu

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **31** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 sebagai Objek Sengketa. -----

Bahkan sejak Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu diterbitkan dalam Upaya Hukum Banding Penggugat tanggal 09, Januari 2020 pun telah melampaui batas tenggang waktu mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa untuk memenuhi "Tenggang Waktu" untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat seolah-olah baru mengetahui adanya Objek Sengketa sejak diterimanya surat BPN Provinsi Bengkulu Nomor MP.01.02/230-17.100/V/2020 pada tanggal 08 Mei 2020 oleh Penggugat. -----

Hal ini adalah alasan yang tidak mendasar sebagai upaya mengelabui hukum, seakan-akan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 08 Mei 2020. -----

Dalil Penggugat yang memposisikan Gugatannya telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan haruslah ditolak. -----

4. Surat Kuasa dan Pendampingan Hukum Penggugat

- a. Bahwa Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu dengan diberi Nomor 06/VI/HUK.12.3/2020; --

- b. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa, tercantum Kepala Surat : "Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu". -----

Surat Kuasa merupakan bukti surat autentik yang sejatinya dibuat dan ditandatangani oleh si Pemberi Kuasa. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, mengapa ada Kepala Surat "Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu" didalam Surat Kuasa Khusus Penggugat (Pemberi

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 32 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa), sementara Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu bukanlah pihak yang berperkara dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini?--

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus point huruf a disebutkan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu; -----
- d. Bahwa Penggugat dalam menyusun ringkasan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan adalah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 / Desa Betungan Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu terbit tanggal 31-01-2017, Surat Ukur Nomor : 327/2000 terbit tanggal 23-12-2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida. Sementara Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 milik/Pemegang Hak Tergugat II Intervensi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu pada tanggal 31-01-2001 yang saat itu atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung, yang kemudian beralih atas nama Nur'aida (Tergugat II Intervensi) pada tanggal 08-06-2016 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 164/2016 tanggal 04-03-2016 Notaris Idayanti, SH. Dengan demikian, Kuasa yang diberikan oleh Penggugat dan diterima oleh Kuasanya dalam menentukan Objeknya tidaklah cermat, sehingga menjadi kabur (*Obscuur*); -----
- e. Bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam sengketa ini berdasarkan pada Surat Perintah dan Surat Kuasa yang Khusus. Dalam sengketa ini, para Penerima Kuasa dibekali adanya Surat Perintah Nomor : Sprin/1148/VI/Huk.12.3./2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolitan Daerah Bengkulu. Namun dalam Surat Perintah yang dimaksudkan, tidak mencantumkan Objek yang dijadikan sengketa TUN dan siapa pihak lawan dalam sengketa

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 33 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN yang dimaksudkan. Hal ini menjadi tidak jelas dan menjadi kabur, sehingga patutlah hal dasar dalam pendampingan hukum bagi sebuah kesatuan untuk Penggugat tidaklah terpenuhi; -----

f. Bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang bukan Advokat, maka tentu haruslah menjadi sebuah catatan untuk hukum acara. Kualifikasi pendampingan hukum non-Advokat juga harus dikedepankan agar proses peradilan berjalan dengan baik dan berwibawa. Adapun dasar hukum seseorang atau beberapa orang melakukan pendampingan hukum ialah sebagai berikut :-----

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; -----
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir kalinya dnegan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; -----
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; -----
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;-----
- Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/8810/IX/1987 Tahun 1987 (terpenting juga adalah dasar dikeluarkannya Surat MA)---

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 34 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu, mengingat pendampingan hukum yang dilakukan bukanlah terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu, maka pendampingan hukum yang dilakukan oleh pihak Kuasa Penggugat tidaklah memenuhi kualifikasi hukum; -----

- g. Bahwa jika Penggugat (AINA) adalah dianggap sebagai orang tua dari seseorang Anggota Polri, sehingga Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu memberikan pendampingan hukum, maka bukankah didalam Surat Kuasa Hukum Khususnya juga harus menerangkan posisi Penggugat (AINA/Pemberi Kuasa) memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Polri?

Berdasarkan dalil keberatan Tergugat II Intervensi bahwa Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu (Bidkum) tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam memberikan Pendampingan Hukum terhadap Penggugat (Aina) dalam perkara ini, untuk itu selayaknya Kuasa Pendampingan Hukumnya dinyatakan ditolak. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan mohon semua dalil-dalil Eksepsi diatas termuat kembali dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa untuk menjawab dalil Penggugat pada nomor 1 Pokok Perkara dalam Gugatannya, sejatinya juga telah diungkapkan dalam Persidangan Acara Perdata di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn. Bgl. Yang pada akhirnya Dalil Penggugat itu tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim. Penggugat mengungkapkan dalilnya dengan mengaku memiliki tanah yang menjadi objek sengketa, namun hanya dengan dibuat oleh dirinya sendiri sebuah Surat Pernyataan Menggarap. Hal ini

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 35 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat II Intervensi adalah "Aneh", sesuai hukum acara maka hal tersebut haruslah dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah, tidak sebatas mengaku-ngaku saja. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan itu, terbitlah Surat Keterangan dari Kelurahan Nomor 593.2/109/1003/Pem. yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Kecamatan Nomor 593.2/532/01/Pem., tentu menurut Tergugat II Intervensi hal tersebut tidak dapat diterima begitu saja, harus benar-benar di cermati dari semua sisi, Apakah tidak mungkin pihak Kelurahan Betungan dan pihak Kecamatan Selebar tidak memiliki kecermatan dan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan suatu Surat Keterangan? Apakah dapat suatu Surat Keterangan yang dibuat hanya berdasarkan dari Surat Pernyataan Pemohon? Terlebih soal tanah, mengapa pihak Kelurahan Betungan tidak melakukan survey lokasi? Mengapa pihak Kelurahan Betungan tidak membuka data catatan/pencatatan tanah yang seharusnya masih ada dan tersimpan? Karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 diusulkan diakhir tahun 2000. Sehingga Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat membatalkan surat keterangan tersebut, atau setidaknya menyatakan tidak sah surat keterangan tersebut. Oleh karenanya, dalil Penggugat yang mendasarkan kepemilikan tanah dari pengakuan sepihak kemudian adanya Surat Keterangan Kelurahan Betungan Nomor 593.2/109/1003/Pem. dan Pengesahan Kecamatan Selebar Nomor 593.2/532/01/Pem. patutlah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan; -----

3. Menjawab dalil nomor 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan : "Penggugat bermaksud akan memagari tanah tersebut sesuai batas-batas tanah yang ada dalam alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem yang dikeluarkan pada tanggal 01-04-2010 dimaksud diatas, kemudian datang pihak

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 36 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atas nama NUR'AIDA yang berupaya mencegah dan menghalangi pihak PENGUGAT untuk melakukan aktifitas diatas objek sengketa tersebut yang mengaku dan mengklaim bahwa yang bersangkutan adalah pemilik syah atas lahan dan telah memiliki sertifikat, namun NUR'AIDA tidak pernah memperlihatkan sertifikat maupun alas hak asal usul tanah tersebut". -----

Tergugat II Intervensi menanggapi : Perbuatan Tergugat II Intervensi melarang Penggugat yang berupaya memagar keliling atas tanah seluas 10.000 M² diatas tanah milik Tergugat II Intevensi adalah bukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, justru Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas suatu benda/lahan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 merupakan sebuah kewajiban mempertahankan haknya karena hak Tergugat II Intevensi atas tanah tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti yang sah, baik mengenai dimulainya proses kepemilikan ataupun bukti otentik mengenai kepemilikan tanah itu sendiri. -----

Tergugat II Intevensi dalam setiap pertemuan pembahasan sengketa kepemilikan diluar Pengadilan (sebelum adanya gugatan perdata) selalu menunjukkan bukti kepemilikan yaitu memperlihatkan Sertipikat Nomor 00871, dan justru Penggugat-lah yang tidak pernah memperlihatkan bukti dokumen kepemilikan disaat terjadinya pertemuan-pertemuan itu. Penggugat hanya mengaku menggarap dan menguasai saja, kemudian tiba-tiba muncul Surat Pernyataan Penggugat dan Surat Keterangan lain pada saat persidangan Sengketa Kepemilikan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA Acara Perdata. -----

Tergugat II Intevensi membeli tanah tersebut dari Jhon Sarman Fery Sipayung dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana Tergugat II Intervensi dapat jelaskan tahapan;

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 37 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan Kepemilikan lahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871, yaitu

- a. Tanah seluas 13.883 M² yang terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu didaftarkan pertama kali oleh seseorang bernama Jhon Sarman Fery Sipayung pada tahun 2000 melalui skema Prona. Surat Keputusan Kakantah Kota tanggal 27 November 2000 No. 419-520.1-28.1.Prona.P.2000, pembukuan tanggal 17 Januari 2001. -----

PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Tujuan utama dari Prona adalah memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Prona dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri. Artinya jika dilakukan secara masal, maka langkah kolektif ini setidaknya dilakukan dan fasilitasi pihak Kelurahan yang melibatkan banyaknya masyarakat pemilik/penggarap di Wilayah Kelurahan Selebar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

- b. Permohonan Pendaftaran Tanah melalui "Prona" yang dilakukan oleh pemilik Pertama Jhon Sarman Fery Sipayung kemudian diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik Nomor 00871, NIB 00557, Dasar Pendaftaran Daftar Isian 202, Surat Keputusan Kakantah Kota tanggal 27-11-2000 No 419-520.1-28.1.Prona.P.2000, Surat Ukur tanggal 23-12-2000 No 327/2000 Luas

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **38** dari **78**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.883 M², Pembukuan Tanggal 17-01-2001, dan Penerbitan Sertipikat Tanggal 31-01-2001; -----

c. Tanah yang sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00871, atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung pernah dijadikan sebagai Hak Tanggungan Pertama Nomor 00616/2001 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris/PPAT Kota Bengkulu Irawan, SH Nomor 115/SL-HT-XI/2001 tanggal 28 November 2001. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang Undang 5 Tahun 1960 tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : "*Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan*". Maka, pihak perbankan tidak akan mungkin menjadikan seorang Nasabah Pinjaman yang bukan pemilik langsung dari Benda yang dijadikan Hak Tanggungan. Artinya, Pemilik Pertama pernah meminjam uang kepada Bank Mandiri dengan menjadikan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 sebagai Jaminan Hak Tanggungan;-----

d. Berdasarkan Surat dari PT. Bank Mandiri pada tahun 2016, Hak Tanggungan point huruf c dihapus; -----

e. Pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 04 Maret 2016 terjadilah transaksi Jual Beli Lahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 164/2016 Notaris/PPAT Kota Bengkulu Idayati, SH yang kemudian Akta Jual Beli dimaksud dicatatkan dalam Sertipikat Hak Milik pada tanggal 08 Juni 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu untuk atas nama Nur'aida (Tergugat II Intervensi); -----

Bahwa uraian diatas menerangkan skema perolehan Keputusan Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00871, sehingga dalil Penggugat mengenai pengakuan menguasai tanah/lahan

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 39 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem dari Kelurahan Betungan pada tanggal 1 April 2010 diatas alas hak Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi yang sejatinya telah terbit 31 Januari 2001 haruslah dinyatakan ditolak; -----

4. Bahwa untuk menjawab point 3, 4, 5 dan 6 Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat dapat Tergugat II Intervensi sampaikan sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat sejatinya telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 yang semula atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung yang terbit pada tanggal 31 Januari 2001 yang kemudian beralih nama kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Juni 2016 yang pada perkara ini menjadi Objek Sengketa. Hal ini didasari dengan terungkapnya fakta pada Persidangan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA Acara Perdata. Secara keseluruhan bukti pada persidangan yang dimaksud telah diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan diperlihatkan juga kepada Pihak Penggugat. Jadi dalil bahwa Penggugat dalam perkara ini baru mengetahui atau mengetahui Objek Sengketa saat Pemeriksaan Persiapan adalah mengada-ada dan upaya menutup-nutupi fakta atau dengan kata lain Berbohong. Begitu pula tuduhan atau anggapan Penggugat bahwa Sertipikat Nomor 00871 seluas 13.883 M² termasuk didalamnya terdapat tanah milik seseorang bernama dengan Marga Pasaribu.-----

Pada persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA, Tergugat II Intervensi pun menyampaikan bukti berupa copy Seripikat Hak Milik Nomor 00475 atas nama Timbul Pasaribu yang persis berada disebelah milik Tergugat II Intervensi, sehingga secara detail seharusnya Penggugat mengetahuinya. -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 40 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Penggugat pun dalam persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA Acara Perdata, memunculkan dan berupaya menguji Penguasaan Lahan melalui Surat Keterangan Nomor : 593.2/109/1003/Pem tetapi dalil Penggugat pun dinyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam pertimbangannya : "*Bahwa bukti Penggugat belum menerangkan secara jelas tentang data yuridis mengenai tanah yang didalilkan Penggugat, terlebih mengenai data fisiknya*". Halaman 53 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Bgl. Data Yuridis baik mengenai alas hak kepemilikan, surat menyurat Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan sempurna, Begitu pula mengenai data fisik berupa batas-batas dan penguasaan lahan yang bukanlah Penggugat sementara Tergugat II Intervensi memiliki alas hak, dibeli dgn cara yg sah dan digarap secara terus menerus. -- Sehingga oleh karenanya, dalil Penggugat yang berupaya untuk pengakuan sepihak seolah-olah menutupi fakta yang sebenarnya atas Objek Sengketa, berikut juga tuduhan adanya lahan seseorang yang bernama Timbul Pasaribu yang masuk kedalam objek sengketa haruslah ditolak. -----

5. Bahwa untuk menjawab uraian dalil nomor VI Gugatan Penggugat, maka secara keseluruhan Tergugat II Intervensi dapat kemukakan sebagai berikut :

Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik pada tahun 2000 yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Jhon Sarman Sipayung melalui skema Prona.-----

Usulan Pensertipikatan dengan cara Prona secara umum dilakukan atau diusulkan oleh Pemohon melalui Pemerintahan Kelurahan/Desa yang berjenjang, mulai dari RT dengan Surat Rekomendasi hingga masuk seluruh dokumen ke Kantor Kelurahan. Surat Keterangan Pemerintahan Kelurahan/Desa yang berjenjang itu berimplikasi terbitnya Surat Keterangan

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 41 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah (SKT) yang disahkan oleh Pemerintah Kecamatan. Dasar-dasar pokok inilah yang diusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM). Artinya bahwa pihak Kelurahan/Desa Betungan atau pemerintahan setempat yang sejatinya telah menjalankan program pendaftaran tanah. -----

PETITUM

Berdasarkan uraian dalil Tergugat II Intervensi yang telah dikemukakan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 atas nama Pemegang Hak Nur'aida yang semula/terdahulu diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2001; -----
 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mencoret atau tidak menghapus dari Register Pendaftaran Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00871 atas nama Pemegang Hak Nur'aida; -----
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 42 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagaimana gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 Surat Keterangan Lurah Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 593.2/109/1003/Pem tanggal 01-04-2010 (Copy dari copy);
2. Bukti P.2 Surat Pernyataan atas Nama Aina mengetahui Lurah Betungan tanggal 01-04-2010 (Copy dari copy);
3. Bukti P.3 Surat Keterangan Lurah Betungan Nomor: 593.2/326/1003/Pem/2020 tanggal 09 September 2020 (Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P.4 Surat Pernyataan Atas nama Aina mengetahui Kelurahan Betungan, tanggal 9 September 2020 (Sesuai dengan Asli);
5. Bukti P.5 Surat Keterangan asal usul Tanah tanggal 22 April 2005 (Copy dari Copy);
6. Bukti P.6 Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 25 Juli 1998 (Copy dari Copy);
7. Bukti P.7 Surat Pernyataan A. Sarkawi, tanggal 13 September 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 43 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 Surat Keterangan asal usul tanah, tanggal 22 April 2020 (Copy dari Copy);
9. Bukti P.9 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan atas nama Aina Tahun 2020, tertanggal 02 November 2020 (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00871, Surat Ukur tanggal 23-12-2000 No.327/2000 Luas. 13.883 M2 atas nama Nur'aida tanggal 16 -08-2016 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 Surat Pernyataan Atas Nama Nur'aida M.Pd.I tanggal 23-08-2016 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 Surat Permohonan Balik Nama Nomor: /PPAT/V/2016 kepada Kepala Kantor Pertanahan Bengkulu tanggal 01-06-2016, Surat Kuasa dari Sdri. Nur'aida kepada Notaris Idayanti,SH tanggal 04-05-2016, Surat Pernyataan Peralihan Hak dari Afrianto Djafri (selaku kuasa dari Jhon sarman Fery Sipayung tanggal 04-05-2016 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur'aida, J. Sarman.FS, dan Afrianto Djafri (Copy dari Copy);
5. Bukti T.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan bangunan tahun 2015 an. J. Sarman F. Sipayung (Copy dari Copy);
6. Bukti T.6 Akta Jual Beli Nomor: 164/2016.-tanggal 04-03-2016 PPAT

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 44 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idayanti, SH (Sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.7 Akta Kuasa Menjual Nomor:32 Notaris Kota Bengkulu Deni Yohanes, S.MKn tanggal 08 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.8 Surat Ukur Nomor:327/2000 tanggal 23-12-2000 Luas. 13.883 M2 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9 Surat Permohonan Jhon Sarman Fery Sipayung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota tanggal 11 Nopember 2000 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.10 Surat pernyataan nama yang sebenarnya atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung tanggal 05 September 2000 (Sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung (Sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.12 Surat Pemindahan Penguasaan tanah antara Jhon Sarman Fery Sipayung kepada Ir. Sailan Ibrahim tanggal 25 Juli 1998 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.13 Surat Pernyataan Atas Nama Ir. Sailan Ibrahim tanggal 14 September 1993 (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.14 Surat Keterangan Nomor:593/30/IX/BT/1993 tanggal 14 September 1993 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.15 Surat Pernyataan Luas Tanah yang sebenarnya atas nama Jhon Sarman Fery Sipayung tanggal 11 Nopember 2000 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.16 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) J. Sarman F.S (Copy dari Copy);

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 45 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda

TII Intv-1 sampai dengan TII Intrv-13, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti TII Intv-1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 00871, Surat Ukur No.327/2000 tanggal 23-12-2000 dengan Luas. 13.883 M2 atas nama Nur'aida (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti TII Intv-2 Akta Jual Beli Nomor :164/2016.- tanggal 04-03-2016 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti TII Intv-3 Bukti Kas (Kwitansi) jua beli tanah antara Nur'aida kepada Afrianto Djafri untuk pembayaran lunas sebidang tanah SHM 00871 An. Jhon Sarman F. Sipayung Lokasi Kelurahan Betungan Kota Bengkulu tanggal 2 Januari 2016 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti TII Intv-4 Tanda Terima Surat Setoran Pajak nama Afrianto Djafri,MD tanggal 28-03-2016 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti TII Intv-5 Tanda Terima Setoran Pajak dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB No.018223) atas nama Nur'aida tertanggal 29 Maret 2016 (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti TII Intv-6 Sertipikat Hak Milik Nomor:00475 Surat ukur tanggal 31-10-2000 No.267/2000 Luas 13.085 M2 nama Pemegang Hak Timbul Pasaribu (Copy dari Copy);
7. Bukti TII Intv-7 Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017,2018,2019 an. Nur'aida (Sesuai dengan aslinya);

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 46 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII Intv-8 Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. J. Sarman F. Sipayung Alamat Jln. Jalur Dua Betungan Rt.001 Rw.04 Betungan Kota Bengkulu (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti TII Intv-9 KTP dan NPWP atas nama NUR'AIDA (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII Intv-10 Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 1278/2019 Nama Pemohon Muslim kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu Sertipikat Hak Atas Tanah hak Milik 07.04.04.04.1.00871 tanggal 29 Januari 2019 (Copy dari Copy);
11. Bukti TII Intv-11 Foto Aktifitas Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral di tahun 2019 (Copy dari Copy);
12. Bukti TII Intv-12 Salinan Putusan Nomor:19/pdt.G/2019/Pn.Bgl Tanggal 10 Oktober 2019 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII Intv-13 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:34/PDT/2019/PT BGL tanggal 9 Januari 2020 (Copy dari Salinan);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 6 (enam) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. KETERANGAN SAKSI ZULKARNAIN (Saksi I Pengugat)

Tempat tanggal lahir, Betungan, 01 Desember 1955, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kelurahan Betungan RT/RW:005/01 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Pekerjaan

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 47 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan, Agama Islam ; -----

Saksi I Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan mempunyai tanah didekat tanah obyek sengketa dan tanah; -----
- Bahwa Tanah milik Saksi tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua saksi; -----
- bahwa saksi menerangkan menggarap tanah tersebut semenjak ayahnya meninggal tahunnya lupa; -----
- bahwa saksi menerangkan luas tanahnya $\pm \frac{1}{2}$ Hektar berupa daratan semua; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi lima bersaudara; -----
- bahwa saksi menerangkan tanahnya ditanami karet saat ini Pohon karet usia \pm 15 tahun ; -----
- bahwa saksi menerangkan mendapatkan tanah saat saksi usia 30 tahun; -----
- bahwa saksi menerangkan dulu gotong royong bersama suami Penggugat untuk mendapatkan tanah tersebut, membuat siring, bersawah selanjutnya hasilnya dibagikan oleh Pak Kades kami; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 48 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan setiap orang mendapatkan bagian tanah masing-masing 1/2 hektar; -----
- bahwa saksi menerangkan seingatnya yang ikut gotong royong saat itu H. Nawawi, Yusak, Ibnu, Jaelani, Sueb, Kaha, solihin, Syarkawi dan masih banyak lagi saya lupa; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak ada salah satu nama orang yang ikut gotong royong tersebut bernama Jhon Sarman Feri Sipayung dan Nur'aida; -----
- bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi orang-orang yang mendapatkan tanah pada saat ini Kebanyakan sudah meninggal, sekarang tinggal anak-anaknya yang menggarap; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa luas tanah Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa kebun karetinya masih menghasilkan; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi Semenjak sengketa ini belum ada yang menggarap/mengolah tanah milik Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa gotong royong Seingat saya tahun 1974 kebawah; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak ada tanah atas nama Ibu Nur'aida dilokasi obyek sengketa; -----
- bahwa saksi menerangkan Sejak lahir yaitu tahun 1955 tinggal di Betungan---
- bahwa saksi menerangkan Setahu saya tanah saya dan tanah Ibu Aina itu dulu namanya Lubuk Trap -----
- bahwa saksi menerangkan di daerah saksi ada seseorang yang bernama H. Gani;-----
- bahwa saksi menerangkan kondisi tanah ditanah obyek sengketa dan sekitarnya pada saat itu waktu gotong royong Masih berupa semak belukar; -

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 49 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan yang memberikan perintah untuk melakukan gotong royong pada saat itu Kepala desa;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa tanah saksi belum ada sertifikatnya;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak ada pengakuan atas tanah yang dibagikan itu dari Kades berupa surat-surat;-----
- bahwa saksi menerangkan tanah Penggugat pernah ditinggalkan namun setahu saksi belum pernah dijual;-----
- bahwa saksi menerangkan ikut gotong royong saat itu;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi yang mendapatkan tanah dan menggarap tanah pembagian saat itu Ayah saya Bapak Muslimin, Syafei, Syarkawi, Nawawi, Taha, Sholihin, Jaelani, Yusak, Yusuf, Mahidin, Arbain, H. Katab, Bahrin, Durani;-----
- bahwa saksi menerangkan menggarap tanah atas perintah Kades Desa Betungan bernama Syafei;-----
- bahwa saksi menerangkan yang dikerjakan pada saat dilakukan gotong royong di tanah obyek sengketa dan sekitarnya pada saat itu adalah membuat Siring/Selokan;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa lama Penggugat pernah meninggalkan tanahnya saat itu;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi, Penggugat mendapatkan tanahnya dari Suaminya;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Bandara pensiunan tahun 01 Januari 2012;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat ada petugas dari BPN yang membawa alat ukur untuk melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa;

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 50 dari 78



2. KETERANGAN SAKSI AMINNUDIN (Saksi II PENGUGAT)

Tempat tanggal lahir, Lintang, 01 Februari 1960, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. DP. Negara RT/RW: 001/001 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam; -----

Saksi II Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan Saksi lahir Lintang Empat Lawang Sumatera Selatan; -----
- bahwa saksi menerangkan Saksi tinggal Di Betungan sejak tahun 1980, istri saya orang Betungan; -----
- bahwa saksi menerangkan nama orang tua saksi Almarhum Sholihin;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya karena sawah kami berdekatan; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi menggarap tanah Penggugat Dari tahun 1987 sampai dengan ada sengketa kurang lebih dua tahun ini; -----
- bahwa saksi menerangkan status saksi menggarap tanah Penggugat Menumpang garap dengan tanaman padi;-----
- bahwa saksi menerangkan selain menggarap tanah Penggugat, saksi menggarap tanah lain seberang jalan sedikit jarak satu bidang;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan ijin garap tanahnya dari Penggugat/Aina;-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 51 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan tanah Penggugat mulai tidak digarap lagi Sejak kata Penggugat tanah tersebut lagi dalam sengketa; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Nur'aida;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak tahu obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi Penggugat pernah ke lokasi tanah milik Penggugat sebelum tahun 1987;-----
- bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi menggarap tanah Penggugat± 3 (tiga) tahun yang lalu (1987-2018); -----
- bahwa saksi menerangkan saksi menggarap keseluruhan tanah milik Penggugat sebatas pagar kawat yang ditunjukkan oleh Penggugat;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saya batas tanah Penggugat sebelah tanah nawawi, depan jalan belum ada saat itu, terus sebelahnya lagi tanah H. Gani tapi saya tidak tahu tanahnya dimana; -----
- bahwa saksi menerangkan Kondisi tanah Penggugat sebelum saya garap belum jadi sawah total, tapi sudah berbetuk sawah; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi pada saat minta ijin garap kepada Ibu Aina saat itu datang ke rumah Ibu Aina dan minta ijin menggarap tanahnya; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi diberitahu batas-batas dari tanah milik Ibu Aina Cuma ditunjukkan bahwa tanahnya sebelah tanah Nawawi, dan jaman dulu Cuma ada patok kayu; -----
- bahwa saksi menerangkan orang tua saksi mendapatkan tanah yang juga dekat dengan lokasi tanah Penggugat tersebut Dari Pembagian saat ikut gotong royong;-----
- bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan tanah± ½ kilometer; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 52 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KETERANGAN SAKSI YARDI (Saksi III PENGUGAT)

Tempat tanggal lahir, Betungan, 29 September 1971,
kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. DP.
Negara Dalam RT/RW: 001/001 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu, Pekerjaan Petani, Agama Islam; -----

Saksi III Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat,
tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa
Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal,
dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam
keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan lahir di Betungan 29 September 1971;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memiliki tanah tanah yang
berdekatan dengan tanah Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan asal tanah milik dari saksi dari orang tua saya
bapak Sarkawi; -----
- bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat ±
1,5 Kilometer satu RW beda RT; -----
- bahwa saksi menerangkan saya tahu tanah itu milik Penggugat dari cerita
Bapak saya; -----
- bahwa saksi menerangkan Bapak saksi meninggal dunia tahun 2014; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa baru tahu sekarang tanah Penggugat
dalam sengketa;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Ibu Nur'aida; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 53 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan bahwa diberitahu bapak saksi bahwa tanah itu milik Penggugat Waktu bapak saya masih hidup tahun 1998 saya diajak buka sawah oleh bapak saya;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa letak tanah saksi sebelah selatan tanah Penggugat berjarak \pm 600 meter;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa batas-batas tanah Penggugat Setahu saya tanah Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Nawawi, sebelah Barat dengan tanah Pak Ibnu, sebelah Selatan yang jadi jalan dengan tanah Pak Ibrahim
- bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada nama John Syarman Sipayung ataupun Nur'aida dilokasi tanah Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi yang menggarap tanah Penggugat adalah Aminnudin;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak punya bukti/surat kepemilikan atas tanahnya sampai hari ini;-----
- bahwa saksi menerangkan luas tanahnya \pm 1/2 hektar pastinya tidak tahu karena tidak ada suratnya; -----
- bahwa saksi menerangkan Orang tua saksi menjadi Kades dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1994 (dulu namanaya Deputy);-----

4. KETERANGAN SAKSI ASMAWAR PUTRA UTAMA (Saksi IV PENGGUGAT)

Tempat tanggal lahir, Betungan , 17 Oktober 1984, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kelurahan Betungan RT/RW: 005/001 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu , Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam ; -----

Saksi IV Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, ,tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 54 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan lahir di Betungan tahun 1984; -----
- bahwa saksi menerangkan sangat kenal dengan Penggugat karena satu RT dan satu desa; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tahu bahwa Penggugat memiliki tanah di Betungan tanahnya sebelah tanah datuk saya almarhum Bapak Muslimin; ----
- bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan John Syarman Fery Sipayung maupun Nur'aida; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah tahu SHM atas nama John Syarman Fery Sipayung, waktu itu ada orang datang memperlihatkan fotocopy sertifikat atas nama Sipayung itu; -----
- bahwa saksi menerangkan Saya lihat dalam sertifikat tanah itu batas tanahnya tidak ada yang saya kenal Namanya; -----
- bahwa saksi menerangkan orang yang saksi sebut memperlihatkan fotocopy sertifikat atas nama Sipayung itu datang kerumah Bapak saya pak Zulkarnain; -----
- bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi, Sipayung mendapatkan tanah Dari H. nawawi, tapi kenyataanya tanah kakek saya berupa daratan; --
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tanah yang ditanami kebun karet itu milik Pak Zulkarnain, saya dan paman saya yaitu adik dari Bapak saya yang menggarapnya Pak Sumardi; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 55 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan saksi belum pernah dilibatkan oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Bengkulu dalam pengukuran tanah dilokasi tersebut; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi pernah melihat obyek sengketa ini sebelumnya \pm 3(tiga) tahun yang lalu;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan atas nama Pasaribu;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi dapat cerita dari Datuk saksi tentang tanah Penggugat Tahunnya lupa \pm 15 tahun lalu; -----
- bahwa saksi menerangkan setahu saksi sertipikat yang diperlihatkan saat itu atas nama John Syarman Fery Sipayung;-----
- bahwa saksi menerangkan luas tanah dalam sertipikat tersebut setahu saksi \pm 1/2 hektar;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi tahu bahwa John Sarman Fery Sipayung membeli tanah dari Nawawi Cerita dari datuk/kakek saya bahwa pak H. Nawawi jual tanah ke Sipayung, tanahnya sebelah tanah Hj. Aina; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat di obyek sengketa;-----

5. KETERANGAN SAKSI ERLANI JAMILAH (Saksi V Penggugat)

Tempat tanggal lahir, Betungan, 05 Juli 1965, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Kelurahan Betungan RT/RW:003/03 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam ; -----

Saksi V Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat,

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 56 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ;-----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa saksi menerangkan bahwa lahir di Betungan 05 Juli 1965; -----
- bahwa saksi menerangkan Waktu kecil \pm usia 5 tahun orang tua saya ikut membuka lahan sawah itu, saya sekeluarga tinggal di sawah itu \pm tahun 1973 s/d kelas 3 Sekolah Dasar; -----
- bahwa saksi menerangkan saya anak pertama dari H. Nawawi; -----
- bahwa saksi menerangkan tanah orang tua saksi sudah dijual kepada kepala desa Betungan yang lama; -----
- bahwa saksi menerangkan tanah orang tua saksi dijual Kira-kira tahun 1990-an; -----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi luas tanah orang tua saksi \pm 1 hektar; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui asal muasal tanah orang tua saksi tersebut Awalnya ayah saya ikut gotong-royong bersama warga yang lain membuka lahan dan membuat siring, selanjutnya tanah tersebut dibagikan kepada warga oleh kepala Desa lama saat itu; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tahu ada tanah milik H. Aina berdekatan dengan tanah orang tua saksi; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tahu batas-tanah orang tua saksi dengan tanah Pak Muslimin (kebun karet), Hj. Aina; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mendengar/tahu ada pemilik tanah didekat tanah orang tua saksi bernama John Sarman Fery Sipayung;

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 57 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan batas/tanda tanah orang tua saksi dengan tanah Penggugat dulu ada pagar kayu;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi hadir pada saat ada pemeriksaan setempat ke lokasi tanah obyek sengketa;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi lebih dulu pembangunan jalan dengan penjualan tanah orang tua saksi;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi yang mengolah tanah Penggugat Ibu Aina dan suaminya;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui sengketa tanah milik Penggugat waktu di Pengadilan Negeri Bu Aina melawan Bu Nur'aida;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat sengketa di Pengadilan Negeri tidak turun ke lokasi obyek sengketa hanya turun di jalan saja tidak langsung turun ke tanah yang disengketakan; -----

6. KETERANGAN SAKSI JELANI (Saksi VI PENGUGAT)

Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 15 Juni 1949, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. DP. Negara RT/RW: 003/003 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu , Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam ; -----

Saksi VI Penggugat mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal, dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan saksi lahir di Padang Ulak Tanding tahun 1949;-

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 58 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan tinggal di Kelurahan Betungan Sejak sekolah dasar ikut orang tua; -----
- bahwa saksi menerangkan nama dari orang tua saksi Sa'at Bin Rahub, Ibu Bi'ah Binti Kap; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi mempunyai tanah di Betungan kapling tanah rawa/sawah $\pm 1/2$ hektar; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mendapatkan tanah waktu itu kades memerintahkan kami gotong royong membersihkan tanah rawa membuat siring di Lubuk Trap, setelah gotong royong semua mendapatkan pembagian tanah itu dari Kades tapi tidak ada surat-suratnya;-----
- bahwa saksi menerangkan yang ikut gotong royong saat itu Seluruh wrga Dusun Betungan saat itu ikut yang saya ingat namanya antara lain yusak, nawawi, Benu, Syailan (suami Penggugat) dan masih banyak saya tidak ingat Namanya; -----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi tanah dari Penggugat berbatasan dengan tanah Nawawi, Benu dan Yusak; -----
- bahwa saksi menerangkan Tanah saksi sendiri berbatasan dengan tanah Yusuf dan tanah saya sudah dijual tahunnya lupa saya; -----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi pada saat gotong royong dan pembagian tanah dilokasi tersebut belum ada jalan; -----
- bahwa saksi menerangkan Tanah saksi yang $\pm 1/4$ hektar berada didepan tanah Ibnu; -----
- bahwa saksi menerangkan saat saksi menjual tanah saksi suratnya pembeli yang mengurus;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat gotong royong dikumpulkan, lalu ditetapkan waktunya untuk gotong royong dan kami berkumpul ke

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **59** dari **78**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah untuk bergotong royong membuat siring lalu dibagikan tanah kepada masing-masing yang ikut gotong royong;-----

- bahwa saksi menerangkan tidak knal dengan Nur'aida dan tidak hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;-----
- bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi kondisi tanah dari Hj. Aina berupa daratan dan sawah; -----
- bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan John Syarman Fery Sipayung;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli namun mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. KETERANGAN SAKSI EDI ASMAN (Saksi I Tergugat II Intervensi)

Tempat tanggal lahir, Nanti Giri, 12 Desember 1969, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki , tempat tinggal Jl. A. Khalik Kelurahan Betungan RT/RW:033/05 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam;-----

Saksi I Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa ia kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 60 dari 78



Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan saksi bertempat tinggal di Betungan dari tahun 2000 sebelumnya di Pagar Alam;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui sejarah tanah obyek sengketa dalam perkara ini milik dari Pak Sipayung pernah ketemu dengan Pak Sipayung, saya berbicara langsung sama pak sipayung sewaktu saya mengantar makanan ayam ke kandang milik Pak Purba dekat tanah Pak Sipayung, katanya tanah tersebut dibelinya;-----
- bahwa saksi menerangkan kegiatan saksi saat itu ternak ayam tahun 2009;
- bahwa saksi menerangkan saksi bertemu Pak Sipayung Dua atau tiga kali;-
- bahwa saksi menerangkan saat ini saksi menggarap tanah di seberang tanah obyek sengketa ini, tanah milik Pak Abas; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi menggarap tanah milik orang lain menumpang tanam padi di tanah milik orang lain;-----
- bahwa saksi menerangkan setahu saksi tanah disebelah obyek sengketa milik Pak Agung, Sumar, Ibnu, Pak Idwar yang dijual sama John Latif; -----
- bahwa saksi menerangkan letak kandang ayam yang saksi maksudkan tadi letaknya Di sebelah utara tanah obyek sengketa, tanah Pak Purba; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Ibu Aina; -----
- bahwa saksi menerangkan kondisi tanah di tanah obyek sengketa pada saat saksi bertemu dengan Pak Sipayung berupa hutan, rawa,semak-semak; ----
- bahwa saksi menerangkan saat itu belum ada tanda-tanda bahwa tanah obyek sengketa pernah diolah/digarap;-----
- bahwa saksi menerangkan yang dilakukan /dikerjakan Pak Sipayung pada saat bertemu dengan saksi saat itu Membuat parit dan patok; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 61 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan saksi menanam padi didekat tanah obyek sengketa kurang lebih sudah 10 kali panen; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi garap saat ini tanah milik tanah Pak Abas tahun 2003 hanya satu tahun saya tanam padi;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menggarap tanah Pak Bahrul Abas tahun 2003 tanah tersebut sudah ada jalan; -----
- bahwa saksi menerangkan jarak tempat tinggal saksi dengan tanah obyek sengketa \pm 500 meter;-----
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tanah milik Pak Abas;
- bahwa saksi menerangkan Pak Purba tidak pernah memperlihatkan SertipikaT Hak Milik tanah kepada Saksi; -----
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebelum tahun 2014 tidak ada yang menggarap tanah obyek sengketa; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi tidak hadir saat Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa; -----

2. KETERANGAN SAKSI AMDAN (Saksi II Tergugat II Intervensi)

Tempat tanggal lahir, Bengkulu , 21 November 1967, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. Fatmawati RT/RW: 010/004 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu , Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam ; -----

Saksi II Tergugat II Intervensi mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan kenal dengan Kuasa Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Tergugat dan tidak kenal, dan ada hubungan kerja dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 62 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah di sumpah, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu SHM atas nama Ibu Nur'aida dan pernah melihat langsung; -----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi yang hadir pada saat mediasi tahun 2018 saat itu tentang tanah obyek sengketa dari keluarga Hj. Aina empat orang, saya sendiri, Bapak Muslim, dari Polsek Ratu Samban, Babin dan Petugas Kelurahan Betungan; -----
- bahwa saksi menerangkan kapasitas saksi pada saat itu sebagai kuasa dari keluarga ibu Nur'aida, saya diminta oleh suami Ibu Nur'aida untuk memagar dan mengukur ulang tanah dengan BPN kota Bengkulu, saat itu ada Pak Purba ikut menunjukan batasnya, selanjutnya pengembalian batas ada sekelompok orang yang menghalangi dan lalu orang BPN tidak mau turun ke lokasi, selanjutnya saya lapor ke kelurahan. Saat siding di Pengadilan egeri saya datang lagi ke Kelurahan Betungan saya sampaikan permasalahan tersebut; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi hadir saat pengukuran ulang tanah; -----
- bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri; -----
- bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi, saksi memperlihatkan SHM saya berikan fotocopynya ke Penggugat; -----
- bahwa saksi menerangkan bahwa yang disampaikan Penggugat saat bertemu saksi Saat itu saya mengatakan bahwa saya dapat kuasa dari suami Ibu Nur'aida untuk melakukan pengukuran tanah, tapi ibu Aina mengatakan itu tanah milik Ibu aina saya Tanya apa buktinya, katanya tidak punya saat itu; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **63** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Seingat saksi mediasi dilakukan tahun 2018 tanggalnya saya lupa;-----
- bahwa saksi menerangkan hasil dari mediasi tersebut Ada berita acara di kelurahan, tapi sudah dua kali saya minta sampai saat ini belum dikasih; --
- bahwa saksi menerangkan yang hadir dari keluarga Ibu Aina saat itu Ibu Aina dan anaknya;-----
- bahwa saksi menerangkan saksi datang ke tanah di Kelurahan Betungan Pengukuran ulang tanah di Sertipikat;-----
- bahwa saksi menerangkan saat ke lokasi tanah, saksi datang bersama orang BPN;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran tanah tidak ada yang complain, saat pengukuran ulang iya ada yang complain;-----
- bahwa saksi menerangkan pada saat mediasi Polsek setempat tidak hadir;
- bahwa saksi menerangkan Saksi sebagai kuasa dari Bu Nur'aida diberikan kuasa sebagai Kuasa mengurus tanah oleh teman saya yaitu suami Ibu Nur'aida;-----
- bahwa saksi menerangkan luas tanah obyek sengketa setahu saksi \pm 13,888 m2;-----
- bahwa saksi menerangkan yang dibahas saat mediasi Saya sampaikan kepada kelurahan bahwa akan dilakukan pengukuran ulang agar tidak ada penolakan/ yang mengganggu;-----
- bahwa saksi menerangkan Setahu saksi yang digugat saat di Pengadilan Negeri Pengesahan hak Tanah, Penggugat Hj. Aina tahun 2019; -----
- bahwa saksi menerangkan Saksi diberikan kuasa oleh suami Ibu Nur'aida Untuk pengurusan tanah;-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 64 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 12 November 2020; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.00871/ Desa Betungan Kec. Selebar Kotamadya Bengkulu Propinsi Bengkulu terbit tanggal 31-01-2001, Surat ukur Nomor 327/2000 tanggal 23-12-2000 Luas 13.883 M2 Atas nama Nuraida (*Vide* Bukti T-1=T.II Intv-1). Namun setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam gugatannya Penggugat mencantumkan Sertipikat *a quo* **terbit pada tahun 2017**, meskipun dalam gugatannya Penggugat mencantumkan tahun terbit Objek Sengketa adalah tahun 2017, namun Majelis Hakim tetap berpedoman pada bukti surat yang diajukan para pihak yaitu Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada buktinya masing-masing yakni bukti surat T-1=T.II Intv-1 **tahun terbit Objek Sengketa adalah tahun 2001**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **65** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan: ---

1. Eksepsi tentang kedudukan Hukum Kuasa Penggugat; -----
2. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat; -----
3. Eksepsi tentang tenggang Waktu mengajukan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara -----
2. Eksepsi tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan-----
3. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum kuasa Penggugat -----
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Obscure

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **66** dari **78**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi yang pada pokoknya sama maka akan digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (2) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat Angka (1) adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama";-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 67 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **68** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 karena telah memenuhi unsur, berupa: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 69 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Bengkulu, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat kongkrit individual untuk dan atas nama pemegang hak terakhir yaitu Nur'aida serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 70 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2020 dan dibalas pada tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap objek sengketa berupa keberatan dan Banding Administratif seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah terpenuhi; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 71 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalil eksepsi Tergugat II Angka (I) Tentang Kewenangan Absolut dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (3) dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2) mengenai Tenggang waktu, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remidium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 72 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ; -----

Ayat (1) : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;*-----

Ayat (2) : *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*-----

Pasal 1 ; -----

Angka 9 : *Hari adalah hari kerja ;*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati data-data awal yang disampaikan Penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatan ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat (*ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu) dengan Surat tertanggal 8 Februari 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 30 Juni 2020) dan telah dijawab oleh Tergugat pada tanggal 26 Februari 2020 dengan surat No.MP.01.02/125-17.71/II/2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 30 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **Banding** kepada Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Bengkulu pada tanggal 5 Mei 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat *e-Filing* tanggal 30 Juni 2020), atas permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu telah menjawab dengan Surat Nomor : 01.02/230-

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 73 dari 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.100/V/2020 pada tanggal 8 Mei 2020 (*vide* Bukti Awal yang diupload pada saat e-Filing tanggal 30 Juni 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas telah terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat yang telah menempuh upaya administratif harus menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, selain itu penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo.* Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 adalah bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya sejak tanggal 26 Februari 2020, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu Pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang waktu pengajuan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang waktu pengajuan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan diterima;-----

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 74 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lain tidak mempertimbangkan lagi : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 75 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.716.000 - (satu Juta Tujuh Ratus enam belas Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari RABU Tanggal **25 November 2020**, oleh kami **BAHERMAN, S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DAILY YUSMINI, S.H.,M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari KAMIS tanggal **3**

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **76** dari **78**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER 2020 oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY**

PRAWASTI,A.Md sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

HENNY PRAWASTI,A.Md

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAHERMAN, S.H.,M.H.,

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal 77 dari 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya : Rp. 30.000,-
3. Panggilan : Rp. 24.000,-
4. Redaksi : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 12.000,-
6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
7. Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-

Jumlah : Rp. 1.716.000,- (*satu juta tujuh ratus enam belas Ribu Rupiah*)

Putusan No.17/G/2020/PTUN.BKL, Hal **78** dari **78**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)